



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025, tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
- KESATU : Membentuk Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, yang terdiri dari:
- 1. Pengarah;
 - 2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025;
- b. Melaksanakan Sosialisasi dan Asistensi/Bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025;
- c. Mempersiapkan dan Melaksanakan Sasaran Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025;
- d. Membentuk Forum Tim Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- e. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota TIM Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025;

1. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan Arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas;
 - 1) Mendorong Komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Tim Penguatan Tata Laksana bertugas;
- 1) Memastikan Standar Organisasi Prosedur telah diterapkan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.
- d. Tim Penguatan Pengawasan
- 1) Melakukan public campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan kooridansi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah

- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2025;
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 18 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,
Ttd.
RIPQI AHMAD SULAEMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
BARAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1	RIPQI AHMAD SULAEMAN	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT	PENGARAH MERANGKAP KETUA
2	BENBEN FATUROKHMAN	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA
3	CEP SURYANA	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA
4	RINI SEPTIYANI	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA
5	DENI FIRMAN ROSADI	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA
2. TIM KERJA			
1.	OLINA THERESIA SANTI DEWI	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT	KETUA
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	INIKE KUSUMA DEWI	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	SITI NANI AISYAH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
3	WARNA GUMILANG	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
4	CHAERUMAN NUGRAHA	KEPALA SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM	ANGGOTA

5	TAM TAMASYA	FUNGSIONAL AHLI MUDA	ANGGOTA
B. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	SITI NANI AISYAH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	WARNA GUMILANG	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	ANGGOTA
3	MUHAMMAD RIZKY	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA
4	Y. FITRA SWASTA ANGKASA	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	ANGGOTA
5	IRMA DEVI SANTIKA	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1	CHAERUMAN NUGRAHA	KEPALA SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	INIKE KUSUMA DEWI	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
3	RAHMAT HIDAYAT	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
4	ANDRYAN RUSAMSI	PENYUSUN BAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
5	SUPRIYATI	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
D. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	WARNA GUMILANG	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	TAM TAMASYA	FUNGSIONAL AHLI MUDA	ANGGOTA
3	RAHMAT HIDAYAT	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
4	Y. FITRA SWASTA ANGKASA	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	ANGGOTA
5	IRMA DEVI SANTIKA	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA
E. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	TAM TAMASYA	FUNGSIONAL AHLI MUDA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	CHAERUMAN NUGRAHA	KEPALA SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
3	INIKE KUSUMA DEWI	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

4	RAHMAT HIDAYAT	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
5	MUHAMMAD RIZKY	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	WARNA GUMILANG	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2	CHAERUMAN NUGRAHA	KEPALA SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
3	ANDRYAN RUSAMSI	PENYUSUN BAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
4	SUPRIYATI	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5	Y. FITRA SWASTA ANGKASA	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,
Ttd.
RIPQI AHMAD SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Warna Gumilang, S.Sos